



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**( B A P P E L I T B A N G D A )**

Jl. Rusa Kompleks Kantor Bupati (0485) 21617 Sengkang

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN WAJO**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN WAJO**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, maka Perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 153.1).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA :** Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 90 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang,  
pada tanggal 3 Januari 2022



**KEPALA BAPPELITBANGDA,**

**ANDI PALLAWARUKKA, S.IP**

**NIP. 1970815 199003 1 003**

**Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c**

Lampiran: Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo

Nomor : 15 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN WAJO**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Target</b>			
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Predikat/Nilai SAKIP Kabupaten pada Aspek Perencanaan	Hasil Evaluasi Inspektorat	24	26	28	30
	Predikat/Nilai SAKIP Kabupaten pada Aspek Pengukuran Kinerja	Hasil Evaluasi Inspektorat	17	19	21	23
Meningkatnya capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	Rata-Rata Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah / Persentase sasaran pembangunan daerah x 100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya fungsi kelibangan dan pertumbuhan Inovasi Daerah	Presentase hasil kelibangan yang diimplementasikan	Jumlah kelibangan yang ditindaklanjuti / Jumlah kelibangan dalam renja perangkat daerah x 100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Inovasi	Hasil Penilaian Inovasi Daerah	<500 (kurang Inovatif)	>500 (Inovatif)	>500 (Inovatif)	>1000 (sangat Inovatif)

**KEPALA BAPPELITBANGDA,**



**ANDI PALLAWARUKKA, S.IP**

NIP. 1970815 199003 1 003

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c